

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW.5200,5201, (021) 3450959 FAKSIMILI (021) 3846402,3454640 www.dipbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S - 8658 /PB/2017

4-10-2017

Sifat

Segera

Lampiran :

1 (Satu) berkas

Hal

Proyeksi Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga

(K/L) yang Terindikasi Pagu Minus di Akhir TA 2017

Yth. Para Sekretaris/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal Kementerian Negara /Lembaga (Terlampir)

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap data pagu dan realisasi belanja pegawai Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan 22 September 2017, diproyeksikan/diindikasikan adanya potensi realisasi belanja pegawai yang melebihi pagunya (pagu minus) di akhir tahun anggaran 2017 pada 6.634 Satker K/L. Data proyeksi pagu minus Belanja Pegawai di akhir tahun 2017 dan data pagu minus Belanja Pegawai per 22 September 2017 pada Kementerian/Lembaga Saudara sebagaimana terlampir;
- 2. Perlu kami sampaikan bahwa Permasalahan pagu minus merupakan permasalahan yang selalu berulang setiap tahun dan menjadi catatan penting Badan Pemeriksa Keuangan yang ikut mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama periode 2012 s/d 2015. Selama periode tersebut, data pagu minus yang tidak terselesaikan adalah sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH SATKER	JUMLAH PAGU MINUS
2012	2.100	Rp950.037.055.740
2013	4.226	Rp4.778.092.610.978
2014	2.769	Rp3.388.673.158.591
2015	3.482	Rp4.950.693.418.943

- 3. Hilangnya catatan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan permasalahan pagu minus belanja pegawai dalam LKPP Tahun 2016 (Audited) telah berkontribusi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016.
- 4. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pagu minus khususnya pada Belanja Pegawai di akhir tahun anggaran 2017 dan menjaga kualitas LKPP pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga, dimohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan revisi DIPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

 Adapun data lebih rinci terkait dengan pagu minus belanja pegawai pada Satker K/L yang berpotensi mengalami pagu minus di akhir tahun 2017 pada K/L Saudara dapat menghubungi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan/atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

JENDERA

Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryono NIP 195906061983121001

## Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Wakil Menteri Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran;
- 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
- 5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Seluruh Indonesia

Lampiran

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor: S-3650 /PB/2017 Tanggal: 4 Oktober 2017

## Kepada Yth:

- SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
- SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH AGUNG
- 3. ASISTEN JAKSA AGUNG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- 4. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 5. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI
- 6. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
- 7. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- 8. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
- 9. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
- 10. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- 11. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 12. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- 13. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- 14. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
- 15. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
- 16. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- 17. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL
- 18. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- 19. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 20. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 21. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PARIWISATA
- 22. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
- 23. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI
- 24. SEKRETARIS UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK
- 25. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
- 26. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 27. ASISTEN BIDANG PERENCANAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 28. SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- 29. SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
- 30. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
- 31.5 SEKRETARIS UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
- 32. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
- 33. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
- 34. SEKRETARIS UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 35. SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
- 36. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
- 37. SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
- 38. SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
- 39. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- 40. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
- 41. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
- 42. SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
- 43. SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL
- 44. SEKRETARIS UTAMA BADAN SAR NASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI